



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200
URL : <http://disdik.langkakab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 421.9/ 5145 .III/2020

DASAR :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Surat Permohonan PAUD TK IT DARUSSALAM ISLAMIC SCHOOL Nomor : 051/TKIT-DIS/XI/2020 tanggal 12 September 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD.

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Memberikan Surat Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kepada :

Nama PAUD	:	TK IT DARUSSALAM ISLAMIC SCHOOL
Jenis Satuan PAUD	:	Taman Kanak-kanak (TK)
Npsn	:	-
Alamat Satuan PAUD	:	Lingk III Muka Stasiun Kel. Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
No. Telp / HP	:	085296062506
Tahun Berdiri	:	2020
Status Kepemilikan Tanah / Bangunan	:	Hak Milik
Nama Yayasan / Lembaga	:	Yayasan Pendidikan Alighar
Nama Penyelenggara	:	Didik Gunawan, S.Pd.I
Nama Pengelola	:	Siti Aisyah, S.Pd.I

Surat Rekomendasi Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku jika terdapat kekeliruan dan atau melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat Rekomendasi Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha	:	Yayasan PENDIDIKAN ALIGHAR
Nomor Induk Berusaha	:	0274010202327
Nama Pemilik Gedung	:	Drs. H. PONIMAN
Lokasi Yang Dimohon		
a. Alamat	:	Dusun V Pasar 8
b. Desa/Kelurahan	:	Kwala Air Hitam
c. Kecamatan	:	Selesai
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Langkat
e. Provinsi	:	Sumatera Utara

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 22 Desember 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 22 Desember 2020